



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Pranata Ginting
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019; Terdakwa Andika Pranata Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Tomas Ginting,SH dan Adwin Mawardi,SH penasihat hukum yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Kbj tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA PRANATA GINTING** "**Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDIKA PRANATA GINTING** berupa pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas belah rotan.
 - 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan.
 - 1 (suasa) buah cincin suasa mata berlian.
 - 1 (satu) bilah pisau kris dengan sarung dan gagang terbuat dari piber yang diukir warna hitam dengan panjang besi dengan sekitar 5 (lima) cm dengan ujung pisau tajam.
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih liris merah lengan pendek terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain berisi 1 (satu) potong celana panjang jenis keper warna coklat gelap dan pada kantong belakang sebelah kanan celana terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap.
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah selimut warna merek merah, biru dan hijau yang diduga terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi David Sinuhaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing.
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam, putih dan merah jambu, lengan pendek berkerah diduga terdapat bercak darah,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PRANATA GINTING pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Muliati Sinuhaji yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ANDIKA PRANATA GINTING bekerja di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sejak 18 Desember 2018. Kemudian pada saat terdakwa bekerja, terdakwa tinggal bersama dengan Korban Muliati Sinuhaji di Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichada tersebut. Namun karena ada perselisihan dengan Korban Muliati Sinuhaji sejak tanggal 03 Maret 2019 terdakwa tidak bekerja lagi di tempat tersebut dan tidak tinggal bersama dengan korban Muliati Sinuhaji.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke lapo tuak baroka dan memesan tuak satu teko yang ditemani oleh Dewi Sartika Br Sinulingga sebagai pelayan lapo tuak tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Kurniawan dan teman-teman saksi Kurniawan datang kedalam kedai tuak tersebut dan duduk satu meja dengan terdakwa bersama-sama minum tuak.

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib teman-teman saksi Kurniawan tersebut pergi dari lapo tuak baroka sehingga yang tinggal di tempat tersebut hanya Terdakwa dan Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat lapo tuak baroka mau tutup, kasir meminta uang tuak dan Terdakwa memberikan uang pembayaran tuak terdakwa tersebut sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi masih bercerita cerita di lapo tuak tersebut dengan saksi Kurniawan dan Dewi Sartika Br Sinulingga. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa merasa lapar sementara uang terdakwa tidak ada lagi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di tempat Terdakwa bekerja sebelumnya yaitu di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji.

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah makan tersebut, Terdakwa selalu melihat korban Muliati Sinuhaji tetap ada mengantongi uang dan setiap kali korban Muliati Sinuhaji tidur didalam rumah makan tersebut korban membuka celana tempat penyimpanan uangnya, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang yang ada dicelana korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Dewi Sartika Br Sinulingga mau pergi dengan mengatakan aku pergi dulu ya ada kerjaanku mau motong babi ditempat kerjaku karena ada pesanan sehingga terdakwa pergi ke Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, terdakwa masuk dari samping kanan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah makan tersebut dengan cara melompati dinding yang dindingnya tingginya hanya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter. Selanjutnya setelah masuk, Terdakwa membuka paksa jerjak kawat yang sebelumnya sudah ada lobang menggunakan kedua tangan terdakwa menuju dapur dan kamar setelah lobangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lobang tersebut, dan langsung menuju sebuah kamar yang biasa ditempati oleh korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar korban Muliati Sinuhaji yang tidak terkunci dan terdakwa melihat korban Muliati Sinuhaji sedang tidur.

- Kemudian di dalam kamar korban, terdakwa mencari barang barang berharga dan melihat ada bungkus plastik di dekat kepala korban Muliati Sinuhaji sehingga terdakwa menarik kantong plastik tersebut namun korban Muliati Sinuhaji terbangun dan berteriak sambil mengatakan Maling.. Maling .ANDIKA maling maling mendengar teriakan dari korban Muliati Sinuhaji terdakwa langsung mengambil sebilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing yang terletak di atas meja dan langsung menancapkan/menikamkan pisau tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau tersebut tertancap sehingga korban Muliati Sinuhaji langsung diam dan terduduk.

- Selanjutnya terdakwa menidurkan kembali korban Muliati Sinuhaji ke atas tempat tidurnya semula dengan posisi terlentang dan kemudian terdakwa menutup tubuh korban dengan selimut yang dipakainya sebelumnya dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih 1 (satu) buah bantal. Setelah itu terdakwa membuka bungkus plastik dengan isi 1 (satu) buah celana panjang keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan mengambil dompet korban Muliati Sinuhaji dari dalam kantong celana tersebut. Kemudian terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai sebanyak Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau belati kecil.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan pisau belati kecil yang ada di dalam dompet korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan dompet tersebut ke dalam celana korban Muliati Sinuhaji dan memasukkan kembali celana tersebut kedalam plastik dan meletakkannya didekat korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa menarik paksa 3 (tiga) buah cincin yang melekat di jari tangan korban Muliati Sinuhaji dan menyimpan di saku kantong celana Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau yang masih tertancap di sebelah kanan kepala (pelipis) korban Muliati Sinuhaji sehingga



darahnya keluar hingga mengenai tangan terdakwa. Kemudian terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja dan terdakwa kembali menutupi tubuh korban Muliati Sinuhaji secara keseluruhan dengan selimut

- Selanjutnya terdakwa menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkan bantal tersebut pada muka korban Muliati Sinuhaji. Kemudian Terdakwa kembali mengambil pisau alat Terdakwa menikam korban Muliati Sinuhaji tersebut dan keluar dari dalam kamar korban sambil mengambil 1 (satu) potong baju kemeja batik milik terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di pisau. Setelah itu terdakwa mencuci pisau dan tangan Terdakwa dengan air dengan menggosoknya dengan baju tersebut untuk menghilangkan bercak darah dan melemparkan/membuang pisau tersebut belakang rumah makan yang merupakan perladangan serta meletakkan baju kemeja batik tersebut didalam rumah makan didekat pintu keluar rumah makan sambil pergi dari belakang ke arah samping kiri rumah makan menuju jalan besar dengan jalan kaki kembali ke lapo tuak baroka.

- Bahwa sesampainya terdakwa di lapo tuak baroka, terdakwa bertemu kembali dengan saksi Kurniawan dan Dewi Sartika Br Sinulinggayang masih berada di lapo tuak tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa mengajak saksi Kurniawan untuk sarapan pagi di Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah sarapan, terdakwa dan saksi Kurniawan berjalan kaki kembali ke lapo tuak baroka untuk menghangatkan badan dengan membuat sebuah api di depan lapo tuak. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin dari kantong celana Terdakwa dan menunjukkan kepada saksi Kurniawan dan mengatakan dimana bisa jual cincin ini yang dijawab oleh Kurniawan asli rupanya itu? mana suratnya? Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kurniawan cincin ini aku dapatkan dari bisnis di kampung dan sekarang ini aku gak ada uang lagi aku mau jual yang dijawab oleh Kurniawan mengatakan kalau cincin itu asli, di toko emaslah jualnya dan Terdakwa katakan tapi bisa kan dijual? dan dijawab oleh KURNIAWAN kita usahakan lah nanti tapi toko emas di Kabanjahe bukanya jam 09.00 wib. Namun terdakwa dan saksi Kurniawan tidak jadi menjual cincin tersebut karena terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Namo Rih Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muliati Sinuhajimeninggal dunia dengan mengalami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalam satu centimeter, darah aktif
- Bengkak di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalam satu centimeter, darah aktif titik. Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: VR- 04/04/RS-ETA/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muliati Sinuhaji pada tanggal 7 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 339 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PRANATA GINTING pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Muliati Sinuhaji, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ANDIKA PRANATA GINTING bekerja di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sejak 18 Desember 2018. Kemudian pada saat terdakwa bekerja, terdakwa tinggal bersama dengan Korban Muliati Sinuhaji di Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichadatersebut. Namun karena ada perselisihan dengan Korban Muliati Sinuhaji sejak tanggal 03 Maret 2019 terdakwa tidak bekerja lagi di tempat tersebut dan tidak tinggal bersama dengan korban Muliati Sinuhaji.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke lapo tuak baroka dan memesan tuak satu teko

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemani oleh Dewi Sartika Br Sinulingga sebagai pelayan lapo tuak tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Kurniawan dan teman-teman saksi Kurniawan datang kedalam kedai tuak tersebut dan duduk satu meja dengan terdakwa bersama-sama minum tuak.

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib teman-teman saksi Kurniawan tersebut pergi dari lapo tuak baroka sehingga yang tinggal di tempat tersebut hanya Terdakwa dan Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat lapo tuak baroka mau tutup, kasir meminta uang tuak dan Terdakwa memberikan uang pembayaran tuak terdakwa tersebut sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi masih bercerita cerita di lapo tuak tersebut dengan saksi Kurniawan dan Dewi Sartika Br Sinulingga. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa merasa lapar sementara uang terdakwa tidak ada lagi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di tempat Terdakwa bekerja sebelumnya yaitu di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji.

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah makan tersebut, Terdakwa selalu melihat korban Muliati Sinuhaji tetap ada mengantongi uang dan setiap kali korban Muliati Sinuhaji tidur didalam rumah makan tersebut korban membuka celana tempat penyimpanan uangnya, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang yang ada dicelana korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Dewi Sartika Br Sinulingga mau pergi dengan mengatakan aku pergi dulu ya ada kerjaanku mau motong babi ditempat kerjaku karena ada pesanan sehingga terdakwa pergi ke Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan tersebut dengan cara melompati dinding yang dindingnya tinginya hanya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter. Selanjutnya setelah masuk, Terdakwa membuka paksa jerak kawat yang sebelumnya sudah ada lobang menggunakan kedua tangan terdakwa menuju dapur dan kamar setelah lobangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lobang tersebut, dan langsung menuju sebuah kamar yang biasa ditempati oleh korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar korban Muliati Sinuhaji yang tidak terkunci dan terdakwa melihat korban Muliati Sinuhaji sedang tidur.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian di dalam kamar korban, terdakwa mencari barang barang berharga dan melihat ada bungkus plastik di dekat kepala korban Muliati Sinuhaji sehingga terdakwa menarik kantong plastik tersebut namun korban Muliati Sinuhaji terbangun dan berteriak sambil mengatakan Maling Maling ANDIKA maling maling mendengar teriakan dari korban Muliati Sinuhaji terdakwa langsung mengambil sebilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing yang terletak di atas meja dan langsung menancapkan/menikamkan pisau tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau tersebut tertancap sehingga korban Muliati Sinuhaji langsung diam dan terduduk.
- Selanjutnya terdakwa menidurkan kembali korban Muliati Sinuhaji ke atas tempat tidurnya semula dengan posisi terlentang dan kemudian terdakwa menutup tubuh korban dengan selimut yang dipakainya sebelumnya dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih 1 (satu) satu buah bantal. Setelah itu terdakwa membuka bungkus plastik dengan isi 1 (satu) buah celana panjang keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan mengambil dompet korban Muliati Sinuhaji dari dalam kantong celana tersebut. Kemudian terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai sebanyak Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau belati kecil.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan pisau belati kecil yang ada di dalam dompet korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan dompet tersebut ke dalam celana korban Muliati Sinuhaji dan memasukkan kembali celana tersebut kedalam plastik dan meletakkannya didekat korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa menarik paksa 3 (tiga) buah cincin yang melekat di jari tangan korban Muliati Sinuhaji dan menyimpan di saku kantong celana Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau yang masih tertancap di sebelah kanan kepala (pelipis) korban Muliati Sinuhaji sehingga darahnya keluar hingga mengenai tangan terdakwa. Kemudian terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja dan terdakwa kembali menutupi tubuh korban Muliati Sinuhaji secara keseluruhan dengan selimut
- Selanjutnya terdakwa menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkan bantal tersebut pada muka korban Muliati Sinuhaji. Kemudian Terdakwa kembali mengambil pisau alat Terdakwa menikam korban Muliati Sinuhaji tersebut dan keluar dari dalam kamar korban sambil mengambil 1 (satu) potong baju kemeja batik milik terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di pisau. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencuci pisau dan tangan Terdakwa dengan air dengan menggosoknya dengan baju tersebut untuk menghilangkan bercak darah dan melemparkan/membuang pisau tersebut belakang rumah makan yang merupakan perladangan serta meletakkan baju kemeja batik tersebut didalam rumah makan didekat pintu keluar rumah makan sambil pergi dari belakang ke arah samping kiri rumah makan menuju jalan besar dengan jalan kaki kembali ke lapo tuak baroka

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muliati Sinuhaji meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif
- Bengkak di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif titik. Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor:VR- 04/04/RS-ETA/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muliati Sinuhaji pada tanggal 7 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 338 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PRANATA GINTINGpadahari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK)Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, telah Melakukan PencurianYang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematiannyaitu korbanMuliati Sinuhaji, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ANDIKA PRANATA GINTING bekerja di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sejak 18 Desember 2018. Kemudian pada saat terdakwa bekerja, terdakwa tinggal bersama dengan Korban Muliati Sinuhaji di Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichadatersebut. Namun karena ada perselisihan dengan Korban Muliati Sinuhaji sejak tanggal 03 Maret 2019 terdakwa tidak bekerja lagi di tempat tersebut dan tidak tinggal bersama dengan korban Muliati Sinuhaji.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke lapo tuak baroka dan memesan tuak satu teko yang ditemani oleh Dewi Sartika Br Sinulingga sebagai pelayan lapo tuak tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Kurniawan dan teman-teman saksi Kurniawan datang kedalam kedai tuak tersebut dan duduk satu meja dengan terdakwa bersama-sama minum tuak.
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib teman-teman saksi Kurniawan tersebut pergi dari lapo tuak baroka sehingga yang tinggal di tempat tersebut hanya Terdakwa dan Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat lapo tuak baroka mau tutup, kasir meminta uang tuak dan Terdakwa memberikan uang pembayaran tuak terdakwa tersebut sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi masih bercerita cerita di lapo tuak tersebut dengan saksi Kurniawan dan Dewi Sartika Br Sinulingga. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa merasa lapar sementara uang terdakwa tidak ada lagi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di tempat Terdakwa bekerja sebelumnya yaitu di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichada milik Korban Muliati Sinuhaji.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah makan tersebut, Terdakwa selalu melihat korban Muliati Sinuhaji tetap ada mengantongi uang dan setiap kali korban Muliati Sinuhaji tidur didalam rumah makan tersebut korban membuka celana tempat penyimpanan uangnya, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang yang ada dicelana korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Dewi Sartika Br Sinulingga mau pergi dengan mengatakan aku pergi dulu ya ada kerjaanku mau motong babi ditempat kerjaku karena ada pesanan sehingga terdakwapergi ke Rumah Makan Babi Panggang Karo Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Rumah Makan Babi Panggang Karo (BPK) Vichadamilik Korban Muliati Sinuhaji Jalan Jamin Ginting Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan tersebut dengan cara melompati dinding yang dindingnya tingginya hanya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter. Selanjutnya setelah masuk, Terdakwa membuka paksa jerak kawat yang sebelumnya sudah ada lobang menggunakan kedua tangan terdakwa menuju dapur dan kamar setelah lobangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lobang tersebut, dan langsung menuju sebuah kamar yang biasa ditempati oleh korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar korban Muliati Sinuhaji yang tidak terkunci dan terdakwa melihat korban Muliati Sinuhaji sedang tidur.
- Kemudian di dalam kamar korban, terdakwa mencari barang barang berharga dan melihat ada bungkusan plastik di dekat kepala korban Muliati Sinuhaji sehingga terdakwa menarik kantong plastik tersebut namun korban Muliati Sinuhaji terbangun dan berteriak sambil mengatakan Maling Maling ANDIKA maling maling mendengar teriakan dari korban Muliati Sinuhaji terdakwa langsung mengambil sebilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing yang terletak di atas meja dan langsung menancapkan/menikamkan pisau tersebut ke arah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau tersebut tertancap sehingga korban Muliati Sinuhaji langsung diam dan terduduk.
- Selanjutnya terdakwa menidurkan kembali korban Muliati Sinuhaji ke atas tempat tidurnya semula dengan posisi terlentang dan kemudian terdakwa menutup tubuh korban dengan selimut yang dipakainya sebelumnya dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih 1 (satu) satu buah bantal. Setelah itu terdakwa membuka bungkusan plastik dengan isi 1 (satu) buah celana panjang keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan mengambil dompet korban Muliati Sinuhaji dari dalam kantong celana tersebut. Kemudian terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai sebanyak Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau belati kecil.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan pisau belati kecil yang ada di dalam dompet korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan dompet tersebut ke dalam celana korban Muliati Sinuhaji dan memasukkan kembali celana tersebut kedalam plastik dan meletakkannya didekat korban Muliati Sinuhaji. Kemudian terdakwa menarik paksa 3 (tiga) buah cincin yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



melekat di jari tangan korban Muliati Sinuhaji dan menyimpan di saku kantong celana Terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau yang masih tertancap di sebelah kanan kepala (pelipis) korban Muliati Sinuhaji sehingga darahnya keluar hingga mengenai tangan terdakwa. Kemudian terdakwa meletakkan pisau tersebut di atas meja dan terdakwa kembali menutupi tubuh korban Muliati Sinuhaji secara keseluruhan dengan selimut

- Selanjutnya terdakwa menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkan bantal tersebut pada muka korban Muliati Sinuhaji. Kemudian Terdakwa kembali mengambil pisau alat Terdakwa menikam korban Muliati Sinuhaji tersebut dan keluar dari dalam kamar korban sambil mengambil 1 (satu) potong baju kemeja batik milik terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di pisau. Setelah itu terdakwa mencuci pisau dan tangan Terdakwa dengan air dengan menggosoknya dengan baju tersebut untuk menghilangkan bercak darah dan melemparkan/membuang pisau tersebut belakang rumah makan yang merupakan perladangan serta meletakkan baju kemeja batik tersebut didalam rumah makan didekat pintu keluar rumah makan sambil pergi dari belakang ke arah samping kiri rumah makan menuju jalan besar dengan jalan kaki kembali ke lapo tuak baroka

- Bahwa sesampainya terdakwa di lapo tuak baroka, terdakwa bertemu kembali dengan saksi Kurniawan dan Dewi Sartika Br Sinulingga yang masih berada di lapo tuak tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa mengajak saksi Kurniawan untuk sarapan pagi di Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah sarapan, terdakwa dan saksi Kurniawan berjalan kaki kembali ke lapo tuak baroka untuk menghangatkan badan dengan membuat sebuah api di depan lapo tuak. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin dari kantong celana Terdakwa dan menunjukkan kepada saksi Kurniawan dan mengatakan dimana bisa jual cincin ini yang dijawab oleh Kurniawan asli rupanya itu? mana suratnya? Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kurniawan cincin ini aku dapatkan dari bisnis di kampung dan sekarang ini aku gak ada uang lagi aku mau jual yang dijawab oleh Kurniawan mengatakan kalau cincin itu asli, di toko emaslah jualnya dan Terdakwa katakan tapi bisa kan dijual? dan dijawab oleh KURNIAWAN kita usahakan lah nanti tapi toko emas di Kabanjahe bukanya jam 09.00 wib. Namun terdakwa dan saksi Kurniawan tidak jadi menjual cincin tersebut karena terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Namo Rih Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muliati Sinuhaji meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif
- Bengkak di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif titik. Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor:VR- 04/04/RS-ETA/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muliati Sinuhaji pada tanggal 7 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Dapit Sinuhaji, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menemukan ayah saksi dalam keadaan luka dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib di desa Raya kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya didalam rumah makan BPK Vichada;
- Bahwa kronologi kejadianny adalah Awalnya sekira pukul 07.00 wib saksi ditelpon oleh salah satu pekerja dirumah makan ayah saksi yang bernama Nia Feronika Br. Barus yang mengatakan bahwa rumah makan belum dibuka dan ketika dipanggil-panggil ayah saksi tidak menyahut mengetahui hal itu saksi langsung berangkat kerumah makan BPK Vichada, saksi mencoba memanggil ayah saksi tapi tidak menyahut kemudian saksi masuk melalui jarring rumah makan yang sudah rusak sebelumnya lalu saksi membuka pintu kamar ayah saksi yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dan saksi melihat tubuh ayah saksi ditutupi selimut dan ketika saksi membuka selimut saksi melihat mulut ayah saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan terbuka dan pada bagian kepala sebelah kanan diatas telinga terlihat luka koyak dan berlumuran darah dan saksi langsung menghubungi pihak RSUD Efarina Etaham yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan pihak RSUD Efarina Etaham langsung membawa ayah saksi ke RSUD Efarina Etaham setelah terlebih dahulu menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah dicek oleh pihak RSUD ternyata ayah saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa pertama kali saksi melihat kondisi ayah saksi telentang diatas tempat tidur ditutupi selimut;
- Bahwa keadaan rumah makan saat itu pintu tidak terbuka tapi jaring kawat yang ada ditempat itu sudah rusak;
- Bahwa pada saat melihat kejadian itu saat itu saksi tidak paham tapi melihat kondisi seperti itu maka saksi langsung meminta pihak Rumah Sakit untuk datang dan setelah dibawah ke rumah sakit ternyata orang tua saksi sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke tempat ayah saksi ditemukan di depan pintu kamar ada terletak benda tajam;
- Bahwa pada saat ayah saksi ditemukan saksi melihat tidak ada lagi tiga buah cincin yang biasa dikenakan ayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah membunuh ayah saksi karena informasi dari polisi pada tanggal 8 Maret 2019 yang menginformasikan menemukan tiga buah cincin milik ayah saksi ditangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan ayah saksi yang juga tinggal bersama dengan ayah saksi di rumah makan BPK Vichada;
- Bahwa setahu saksi belakang ini antara ayah saksi dengan terdakwa ada selisih paham namun saksi tidak menegur terdakwa karena bukan wewenang saksi dikarenakan terdakwa sering pulang pagi dan suka minum tuak dan akhirnya ayah saksi menegurnya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar Pukul 07:00 WIB saat saksi hendak beribadah dan terdakwa saksi tinggalkan di Rumah Makan BPK Vichada;
- Bahwa karyawan ayah saksi ada tiga orang satu terdakwa dan dua lagi perempuan;
- Bahwa rumah makan milik ayah saksi beroperasi setiap hari dan setiap pagi dan sore hari saksi selalu singgah disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Junita BR bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Muliati Sinuhaji pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib di desa Raya Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya didalam rumah makan BPK Vichada;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di rumah makan BPK Vichada dan saksi bekerja disana sudah dua tahun sebagai pelayan;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di BPK Vichada tersebut sudah lima tahun dimana ia sebagai peracik;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban Muliati Sinuhaji sebelum kejadian tanggal 7 Maret 2019 tidak ada kejadian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah ditegur oleh korban Muliati Sinuhaji sebagai pemilik BPK Vichada karena beberapa Minggu belakangan ini terdakwa jam kerja dia sudah mabuk pulang pagi dan telat bangun pagi;
- Bahwa saksi hal tersebut karena korban Muliati Sinuhaji yang mengatakannya kepada saksi dan saksi tidak pernah mendengar saat korban Muliati Sinuhaji menegur terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa cincin karena sering digunakan korban Muliati Sinuhaji semasa hidupnya dan barang bukti berupa pisau karena biasa digunakan untuk meracik bumbu dan saksi mengenal barang bukti berupa selimut dan baju yang merupakan milik korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 06.45 wib saksi tiba di RM. Vichada mau bekerja biasanya korban Muliati Sinuhaji sudah menyambut dan biasanya walaupun terlambat sedikit dia selalu mengatakan "Selamat siang" dan kalau kami datang tepat waktu dia akan mengatakan "selamat bekerja" dan biasanya korban Muliati Sinuhaji yang selalu membuka warung tapi pada hari itu ketika saksi datang dia tidak ada dan teman saksi Nia Feronika Br. Barus yang datang terlebih dahulu dari saksi mengatakan bahwa dia sudah memanggil manggil nama korban Muliati Sinuhaji tapi tidak ada menyahut maka saksi mengatakan coba lagi lalu mencoba kembali memanggil manggil nama korban Muliati Sinuhaji kembali tapi tetap saja tidak ada sahutan lalu Nia Feronika Br. Barus pergi kekios ponsel untuk mengisi pulsa dan menghubungi menantu korban Muliati Sinuhaji dan saksi mengatakan kepada Nia Feronika Br. Barus untuk melihat Bapak Muliati Sinuhaji di dalam kamarnya kemudian Nia Feronika Br. Barus membuka kamar dengan pintu tertutup dan tidak terkunci dan Nia Feronika Br. Barus mengatakan bahwa kamarnya tidak terkunci dan dia hanya melihat kasur tertutupi selimut dan ada bantal diatasnya dan tidak beberapa lama anak korban Muliati Sinuhaji yang bernama David Sinuhaji datang dan dia langsung membuka kamar dan memeriksa kamar dan membuka selimut yang menutupi kasur dan melihat korban Muliati Sinuhaji sudah meninggal dunia dengan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terlentang, mulut menganga dan ada luka tusuk dipelipis sebelah kanan dan melihat bahwa cincin yang biasa dipakai oleh korban Muliati Sinuhaji tidak ada lagi dijari tangannya;

- Bahwa selama ini korban Muliati Sinuhaji tinggal dan tidur dirumah makan Vichada tersebut dan selama terdakwa bekerja di rumah makan itu dia juga tinggal dan tidur dirumah makan tersebut;

- Bahwa kebiasaan korban Muliati Sinuhaji selama ini ia yang selalu membuka warung memasak teh dan menunggu datang pekerjanya;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menegathui siapa yang telah membunuh korban Muliati Sinuhaji namun saksi mendengar informasi dari pak Sidin Ginting yang menjual tuak bahwa terdakwa bersama temannya Kurniawan ada lewat dari Rumah Makan BPK Vichada sekitar pukul 05.30 wib pada hari kejadian;

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa jadi tersangka oleh polisi dan berita di koran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sri Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan personel Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 227.00 wib di daerah Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya disalah satu warung sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang –barang milik korban Muliati Sinuhaji;

- Bahwa pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib di jalan jamin Ginting Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya didalam rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 7.30 wib saksi mendapat laporan dari Dapit Sinuhaji anak korban yang melaporkan bahwa bapaknya Muliati Sinuhaji telah dibunuh dan barang-barangnya diambil oleh pelaku atas laporan tersebut saksi bersama dengan personil Polres Tanah karo langsung menuju tempat kejadian dan oleh pegawai rumah makan BPK Vichada yakni Junita br. Bangun dan Nia Veronika Br. Barus menerangkan bahwa mereka mencurigai orang yang melakukan pembunuhan itu adalah terdakwa yang dulu karyawan di BPK Vichada dan ditambah keterangan saksi Sidin Gintin yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 05.00 wib ada melihat terdakwa bersama dengan Kurniawan sedang jalan disekitar tempat kejadian dengan informasi tersebut saksi dengan personil

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa dan Kurniawan dan sekira pukul 10.00 wib Kurniawan ditemukan dirumahnya didesa Sumbul Kabanjahe dan saat diinterogasi, Kurniawan mengatakan bahwa terdakwa ada menunjukan cincin kepadanya dan menanyakan dimana cincin tersebut dapat dijual lalu saksi mengecek keberadaan terdakwa melalui nomor handphonenya dan mengetahui keberadaannya berada didaerah kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang yang selanjutnya saksi menuju kec. Pancur batu untuk mencari terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib terlihat terdakwa berada disalah satu warung dan saksi bersama rekan polisi yang lain melakukan penangkapan dan membawanya ke Polres Tanah Karo;;

- Bahwa pada saat penangkapan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah cincin diduga emas belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa mata berlian dan 1 (satu) bilah pisau kris kecil dengan sarung dan gagang terbuat dari piber dan diukir berwarna hitam dengan panjang besi sekitar 5 cm dengan ujung pisau tajam dan pemilik barang –barang itu adalah korban Muliati Sinuhaji;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk dikedai kopi dan ketika di interogasi terdakwa mengakui cincin yang ditemukan dari terdakwa adalah milik korban Muliati Sinuhaji;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia masuk kedalam kamar korban Muliati Sinuhaji bukan melalui pintu tapi melalui dinding jaring yang telah rusak;
 - Bahwa terdakwa mengakui melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau yang ditemukan dalam kamar tidur korban Muliati Sinuhaji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4.Saksi Nia Veronika Br. Barus, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian pembunuhan itu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib di desa Raya kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya didalam rumah makan BPK Vichada;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di Rumah Makan BPK Vichada tempat terjadi pembunuhan terhadap Muliati Sinuhaji;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 06.45 wib saksi tiba di RM. Vichada mau bekerja sampai disana saksi melihat tidak ada kegiatan masak memasak saksi lalu memanggil manggil nama korban Muliati Sinuhaji tapi tidak ada menyahut dan beberapa saat kemudian datang Junita Br. Bangun dan kembali memanggil manggil nama korban Muliati Sinuhaji tetap saja tidak ada sahutan lalu saksi pergi kekios ponsel untuk mengisi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa dan menghubungi menantu Muliati Sinuhaji kemudian Junita Br. Bangun mengatakan kepada saksi untuk melihat koban Muliati Sinuhaji di dalam kamarnya selanjutnya saksi membuka kamar dengan pintu tertutup dan tidak terkunci dan saksi mengatakan bahwa kamarnya tidak terkunci dan saksi hanya melihat kasur tertutupi selimut dan ada bantal diatasnya dan tidak beberapa lama anak korban Muliati Sinuhaji yang bernama Dafit Sinuhaji datang dan dia langsung membuka kamar dan memeriksa kamar dan membuka selimut yang menutupi kasur dan melihat korban Muliati Sinuhaji sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang, mulut menganga dan ada luka tusuk dipelipis sebelah kanan dan melihat bahwa cincin yang biasa dipakai oleh korban Muliati Sinuhaji tidak ada lagi djari tangannya;

- Bahwa saksi bekerja di rumah makan BPK Vichada sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga bekerja di Rumaha makan BPK Vichada tersebut namun sudah tidak lagi;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di BPK Vichada ia tinggal di rumah makan BPK Vichada tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Muliati Sinuhaji terdakwa sudah tidak bekerja di rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji sekitar 4 hari ;
- Bahwa saksi sudah 4 hari tidak melihat terdakwa;
- Bahwa saksi sampai di rumah makan BPK Vichada pukul 6.30 WIB dimana saksi datang duluan tidak berapa lama Junita Br. Bangun datang;
- Bahwa saat masuk lewat jaring hanya bisa dilewati satu orang dan kondisinya saat itu jaring tersebut ada rusak tapi sedikit;
- Bhawa pada saat masuk kedalam kamar korban Muliati Sinuhaji karena disuruh oleh Junita Br. Bangun dan saat itu yang saksi lihat korban Muliati Sinuhaji tidur ditutupi selimut lalu saksi keluar ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Muliati Sinuhaji sudah meninggal dunia saat anak korban yakni Dafit Sinuhaji masuk ke dalam kamar dan menjerit; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6.saksi Sidin Ginting,dibawah janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dan pembunuhan terhadap korban Muliati Sinuhaji pada pukul 06.30 wib di jalan Jamin Ginting kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah makan BPK Vichada ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi keluar rumah sekitar pukul 05.00 wib hendak berolahraga pagi di jalan Jamin Ginting Kabanjahe setiba didepan kantor pajak Kabanjahe saksi melihat 2 orang berjalan berseberang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dengan saksi yakni terdakwa dan temannya dan saksi menemui mereka dan bertanya “ darimana kalian” dan mereka menjawab “ dari cafe itu” setelah itu saksi melanjutkan perjalanan saksi dan saksi lewat rumah makan Vichada ada mobil ambulance lalu saksi bertanya “ kenapa ini “ dan cucu korban Muliati Sinuhaji menjawab “ meninggal kakek” dan saksi langsung masuk kerumah makan dan melihat korban telentang ditempat tidur dan pihak rumah sakit langsung masuk dan melihat korban Muliati Sinuhaji;

- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa ia menggunakan kaos hitam putih;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal bersama dengan Korban Muliati Sinuhaji; di rumah makan BPK Vichada
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhannya adalah terdakwa tetapi setelah polisi datang baru saksi mengetahui dan saksi memberikan informasi kepada polisi bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa yang ternyata merupakan mantan pegawai korban Muliati Sinuhaji;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7.Saksi Kurniawan, keterangan dalam berita acara penyidikan pada tanggal 8 Maret 2019 dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan terhadap pemilik rumah makan BPK Vichada di jalan Jamin Ginting Desa Raya kec. Berastagi Kab. Karo dan saksi tidak tahu siapa pemilik rumah makan itu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pernah bekerja dirumah makan BPK Vichada dan saksi baru mengenalnya sekitar 1 Minggu dan saksi mengenalnya dilokasi minum tuak cafe Barokah yang ada di jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di Cafe Barokah didalam cafe sedang minum tuak ditemani oleh seorang pegawai cafe yang bernama Dewi Sartika Br. Sinulingga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan ketiga buah cincin tersebut karena saksi tidak bertanya kepadanya darimana dia mendapatkannya dan saksi bersama terdakwa tidak jadi menjual cincin tersebut karena saat itu saksi sudah mengantuk sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk pulang saja ;
- Saksi tidak mengetahui kemana dan apa rencana terdakwa pergi dari cafe Barokah (sebelum kejadian) dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang kemana kemana dan apa rencananya pergi dari cafe tersebut, dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga tidak merencanakan sesuatu apapun dengannya saksi memang tidak pulang sampai pagi karena saksi hendak mendekati pekerja cafe;

- Bahwa Saksi melihat satu buah cincin emas, satu buah cincin suasa mata berlian dan satu buah cincin suasa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dan benar itulah cincin yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi sewaktu dia bertanya dimana tempat menjualnya kepada saksi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 didepan cafe Barokah;

- Bahwa terdakwa belum ada menjual ketiga cincin yang diambilnya tersebut hal ini saksi ketahui atas pemberitahuan terdakwa saat dikantor polisi dan saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan cincin tersebut dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8.Saksi Dewi Sartika Br sinulingga, keterangannya dalam berita acara penyidikan tanggal 7 Maret 2019 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan dengan terdakwa hanya sebatas teman dan sudah kenal dengan terdakwa setahun lamanya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelayan di lapo tuak barokah di jalan Jamin Ginting Desa Sumbul kec. Kabanjahe kab. Kao dan sudah bekerja selama 2 tahun lamanya dan terdakwa dan teman-temannya sering minum tuak dan sebagai pelayan saksi melayani mereka minum tuak;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ditempat lain selain di kedai tuak;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019 dilapo tuak Barokah di jalan jamin ginting Desa Sumbul kec. Kabanjahe Kab. Karo;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke lapo tuak barokah menggunakan kemeja batik warna hitam motif bunga warna pink dan sepatu warna coklat dan memesan tuak satu teko dan saksi ada menemani terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) potong kemeja batik warna hitam motif bunga warna pink dan sepatu warna coklat yang diperlihatkan kepada saksi benar baju dan sepatu yang dipakai terdakwa saat datang ke lapo tuak Barokah pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Repertum VR-04/RS-ETA/III/2019 yang ditandatangani oleh dr.Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham atas nama Muliati Sinuhaji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif Bengkok di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif titik

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban Muliati Sinuhaji pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di jalan Jamin Ginting Desa Raya kec. Berastagi kab. Karo tepatnya di rumah makan BPK Vichada;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) buah cincin emas belah rotan, 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan, 1 (satu) buah cincin suasa mata berlian dan uang tunai sebanyak Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) milik korban Muliati Sinuhaji yang juga telah terdakwa bunuh;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah sebilah pisau dapur dengan panjang sekitar 16 cm dan berujung runcing;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang bercerita dengan Kurniawan di lapo tuak barokah kemudian sekitar jam 1 malam cafe tutup yang selanjutnya diminta kepada terdakwa uang satu teko tuak yang terdakwa minum kemudian terdakwa bayar lalu terdakwa kembali bercerita dengan Kurniawan dan Dewi Sartika Br. Sinulingga, dimana saat itu uang terdakwa sudah habis dan terdakwa merasa lapar lalu timbul pikiran terdakwa untuk mencuri di rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji, selanjutnya terdakwa menuju rumah makan BPK Vichada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki sendirian sesampainya disana terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan BPK Vichada dengan cara melompati dinding yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter setelah masuk terdakwa membuka paksa jerak kawat yang lubangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lubang tersebut dan langsung menuju kamar tidur korban Muliati Sinuhaji yang pintunya tidak terkunci dimana saat itu korban Muliati Sinuhaji sedang tertidur kemudian terdakwa berusaha mencari barang berharga dan terdakwa melihat ada bungkusan plastik didekat kepala korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa berusaha menarik plastik tersebut yang ternyata membuat korban Muliati Sinuhaji terbangun sambil teriak "maling.....- maling..... , Andika maling.... Maling...." mendengar teriaknya terdakwa panik dan melihat sebilah pisau terletak diatas meja didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau itu dan langsung menikamkan pisau tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak satu kali hingga pisau tersebut tertancap dikepala sebelah kanannya dan seketika itu korban Muliati Sinuhaji jatuh, diam dan tidak bergerak selanjutnya terdakwa menidurkan korban Muliati Sinuhaji kembali ketempat tidurnya semula dan menutupi tubuhnya dengan selimut dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih satu buah bantal kemudian terdakwa membuka plastik bungkusan dengan isi satu buah celana panjang keper warna hitam yang didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uangnya sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau kecil dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali memasukkan dompet kedalam celana keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan memasukkannya kedalam plastik serta meletakkannya ketempat semula selanjutnya terdakwa menarik paksa tiga buah cincin yang melekat dijari korban Muliati Sinuhaji dan menyimpannya disaku celana terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau yang tertancap di kepala korban Muliati Sinuhaji yang ternyata mengeluarkan darah dan mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan pisau dimeja dan kembali menutupi seluruh tubuh korban Muliati Sinuhaji dengan selimut dan meraiik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkannya dimuka korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa kembali mengambil pisau yang terletak diatas meja dan keluar dari kamar untuk mencuci pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Muliati Sinuhaji dan membersihkan tangan terdakwa yang terkena darah selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut ke belakang rumah makan BPK Vichada yang merupakan perladangan setelah itu terdakwa pergi dari belakang kearah samping kiri rumah makan BPK Vichada menuju jalan besar dengan jalan kaki;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa kembali ke cafe barokah dimana Kurniawan dan Dewi Sartika Br. Sinulingga berada;
- Bahwa pada awalnya tujuan terdakwa adalah untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di BPK Vichada sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dan sejak tanggal 3 Maret 2019 terdakwa tidak bekerja lagi di rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual tiga buah cincin yang terdakwa ambil dari jari korban Muliati Sinuhaji karena terdakwa sudah tertangkap keesokan harinya jam 22:45 di sebuah kedai kopi di pancur batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas belah rotan.
- 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan.
- 1 (suasa) buah cincin suasa mata berlian.
- 1 (satu) bilah pisau kris dengan sarung dan gagang terbuat dari piber yang diukir warna hitam dengan panjang besi dengan sekitar 5 (lima) cm dengan ujung pisau tajam.
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih garis merah lengan pendek terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain berisi 1 (satu) potong celana panjang jenis keper warna coklat gelap dan pada kantong belakang sebelah kanan celana terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah selimut warna merah, biru dan hijau yang diduga terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing.
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam, putih dan merah jambu, lengan pendek berkerah diduga terdapat bercak darah,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 06.45 wib saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus tiba di Rumah Makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji untuk bekerja namun tidak disambut oleh korban Muliati Sinuhaji dimana ia biasanya akan mengatakan "Selamat siang" kalau datang agak terlambat dan mengatakan "selamat bekerja" kalau datang tepat waktu dengan kondisi rumah makan sudah dibuka namun saat saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus yang datang terlebih dahulu tidak disambut oleh korban Muliati Sinuhaji dan karena curiga saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus memanggil-manggil nama korban Muliati Sinuhaji bebrapa kali namun tidak ada sahutan lalu saksi Nia Feronika Br. Barus pergi ke kios ponsel untuk mengisi pulsa dan menghubungi anak korban Muliati Sinuhaji yang bernama Dapit Sinuhaji kemudian saksi Dapit Sinuhaji datang dan mencoba memanggil nama korban Muliati Sinuhaji tapi tidak ada sahutan kemudian saksi Dapit Sinuhaji masuk melalui jaring rumah makan yang sudah rusak sebelumnya dan membuka pintu kamar korban Muliati Sinuhaji yang sudah dalam keadaan tidak terkunci kemudian terlihat tubuh korban Muliati Sinuhaji ditutupi selimut dan saat selimut dibuka mulut korban Muliati Sinuhaji dalam keadaan terbuka dan pada bagian kepala sebelah kanan diatas telinga terlihat luka koyak serta berlumuran darah dan ditangan korban Muliati Sinuhaji tidak ada lagi tiga buah cincin yang biasa dikenakan korban Muliati Sinuhaji sehari-hari;
- Bahwa melihat kondisi korban Muliati Sinuhaji saksi Dapit Sinuhaji langsung menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang tidak jauh dari Rumah Makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji dan tidak berapa lama personil Rumah Sakit Umum Efarina Etaham datang dan langsung membawa korban Muliati Sinuhaji ke Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang kemudian setelah dicek oleh pihak ke Rumah Sakit Umum Efarina Etaham menyatakan bahwa korban Muliati Sinuhaji sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh polisi atas laporan saksi Dapit Sinuhaji saksi Sidin Ginting mengatakan bahwa ia bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi Kurniawan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 05 : 00 WIB sesaat setelah kejadian kematian korban Muliati Sinuhaji disekitar tempat kejadian dan saat saksi kurniawan ditemukan ia mengatakan bahwa terdakwa ada menunjukkan memiliki tiga buah cincin yang hendak dijualnya yang selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan terdakwa melalui nomor handphone terdakwa dan didapat posisi terdakwa daerah pancur batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin diduga emas belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa mata berlian dan 1 (satu) bilah pisau kris kecil dengan sarung dan gagang terbuat dari piber dan diukir berwarna hitam dengan panjang besi sekitar 5 cm dengan ujung pisau tajam yang diakui terdakwa adalah milik korban Muliati Sinuhaji;
- Bahwa terdakwa menerangkan keberadaan barang milik korban Muliati Sinuhaji ditangan terdakwa dengan cara sabagai berikut dimana pada awalnya terdakwa sedang bercerita dengan saksi Kurniawan di lapo tuak barokah kemudian sekitar jam 1 malam cafe tutup yang selanjutnya diminta kepada terdakwa uang satu teko tuak yang terdakwa minum kemudian terdakwa bayar lalu terdakwa kembali bercerita dengan saksi Kurniawan dan saksi Dewi Sartika Br. Sinulingga, dimana saat itu uang terdakwa sudah habis dan terdakwa merasa lapar lalu timbul pikiran terdakwa untuk mencuri rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji, selanjutnya terdakwa menuju rumah makan BPK Vichada dengan berjalan kaki sendirian sesampainya disana terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan BPK Vichada dengan cara melompati dinding yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter setelah masuk terdakwa membuka paksa jerak kawat yang lubangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lubang tersebut dan langsung menuju kamar tidur korban Muliati Sinuhaji yang pintunya tidak terkunci dimana saat itu korban Muliati Sinuhaji sedang tertidur kemudian terdakwa berusaha mencari barang berharga dan terdakwa melihat ada bungkus plastik didekat kepala korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa berusaha menarik plastik tersebut yang ternyata membuat korban Muliati Sinuhaji terbangun sambil teriak "maling....., maling....., Andika maling.... Maling...." mendengar teriaknya terdakwa panik dan melihat sebilah pisau terletak diatas meja didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau itu dan langsung menikamkan pisau tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak satu kali hingga pisau tersebut tertancap dikepala sebelah kanannya dan seketika itu korban Muliati Sinuhaji jatuh, diam dan tidak bergerak selanjutnya terdakwa menidurkan korban Muliati Sinuhaji kembali ketempat tidurnya semula dan menutupi tubuhnya dengan selimut dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih satu buah bantal kemudian terdakwa membuka plastik bungkus dengan isi satu buah celana panjang keper warna hitam yang didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uangnya sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau kecil dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali memasukkan dompet kedalam celana keper warna

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan memasukkannya kedalam plastik serta meletakkannya ditempat semula selanjutnya terdakwa menarik paksa tiga buah cincin yang melekat dijari korban Muliati Sinuhaji dan menyimpannya disaku celana terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau yang tertancap di kepala korban Muliati Sinuhaji yang ternyata mengeluarkan darah dan mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan pisau dimeja dan kembali menutupi seluruh tubuh korban Muliati Sinuhaji dengan selimut dan menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkannya dimuka korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa kembali mengambil pisau yang terletak diatas meja dan keluar dari kamar untuk mencuci pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Muliati Sinuhaji dan membersihkan tangan terdakwa yang terkena darah selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut ke belakang rumah makan BPK Vichada yang merupakan perladangan setelah itu terdakwa pergi dari belakang kearah samping kiri rumah makan BPK Vichada menuju jalan besar dengan berjalan kaki;

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah merupakan karyawan dari korban Muliati Sinuhaji di rumah Makan BPK Vichada sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan lebih memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kesatu dan oleh karena dalam dakwaan alternative Kesatu berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan primair penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa ” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Andika Pranata Ginting** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain disini adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain jadi disini kematian itu merupakan tujuan dari pelaku dan dilakukan dengan segera setelah ada timbul niat untuk membunuh dan tidak ada waktu bagi pelaku untuk berpikir panjang lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 06.45 wib saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus tiba di Rumah Makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji untuk bekerja namun tidak disambut oleh korban Muliati Sinuhaji dimana ia biasanya akan mengatakan “Selamat siang” kalau datang agak terlambat dan mengatakan “selamat bekerja” kalau datang tepat waktu dengan kondisi rumah makan sudah dibuka namun saat saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus yang datang terlebih dahulu tidak disambut oleh korban Muliati

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuhaji dan karena curiga saksi Junita Br. Bangun dan saksi Nia Feronika Br. Barus memanggil-manggil nama korban Muliati Sinuhaji beberapa kali namun tidak ada sahutan lalu saksi Nia Feronika Br. Barus pergi ke kios ponsel untuk mengisi pulsa dan menghubungi anak korban Muliati Sinuhaji yang bernama Dapit Sinuhaji kemudian saksi Dapit Sinuhaji datang dan mencoba memanggil nama korban Muliati Sinuhaji tapi tidak menyahut kemudian saksi Dapit Sinuhaji masuk melalui jaring rumah makan yang sudah rusak sebelumnya dan membuka pintu kamar korban Muliati Sinuhaji yang sudah dalam keadaan tidak terkunci kemudian terlihat tubuh korban Muliati Sinuhaji ditutupi selimut dan saat selimut dibuka mulut korban Muliati Sinuhaji dalam keadaan terbuka dan pada bagian kepala sebelah kanan di atas telinga terlihat luka koyak serta berlumuran darah dan di tangan korban Muliati Sinuhaji tidak ada lagi tiga buah cincin yang biasa dikenakan korban Muliati Sinuhaji sehari-hari dan melihat kondisi korban Muliati Sinuhaji saksi Dapit Sinuhaji langsung menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang tidak jauh dari Rumah Makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji dan tidak berapa lama personil Rumah Sakit Umum Efarina Etaham datang dan langsung membawa korban Muliati Sinuhaji ke Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang kemudian setelah dicek oleh pihak Rumah Sakit Umum Efarina Etaham menyatakan bahwa korban Muliati Sinuhaji sudah meninggal dunia; Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh polisi atas laporan saksi Dapit Sinuhaji saksi Sidin Ginting mengatakan bahwa ia bertemu dengan terdakwa dan temannya Kurniawan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 05 :00 WIB sesaat setelah kejadian kematian korban Muliati Sinuhaji di sekitar tempat kejadian dan saat saksi Kurniawan ditemukan ia mengatakan bahwa terdakwa ada menunjukkan memiliki tiga buah cincin yang hendak dijualnya yang selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan terdakwa melalui nomor handphone terdakwa dan didapat posisi terdakwa daerah pancur batu dimana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin diduga emas belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa belah rotan, 1 (satu) buah cincin diduga suasa mata berlian dan 1 (satu) bilah pisau kris kecil dengan sarung dan gagang terbuat dari piber dan diukir berwarna hitam dengan panjang besi sekitar 5 cm dengan ujung pisau tajam yang diakui terdakwa adalah milik korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa menerangkan keberadaan barang milik korban Muliati Sinuhaji di tangan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa sedang bercerita dengan Kurniawan di lapo tuak barokah kemudian sekitar jam 1 malam cafe tutup yang selanjutnya diminta kepada terdakwa uang satu teko tuak yang terdakwa minum kemudian terdakwa bayar lalu terdakwa kembali bercerita dengan Kurniawan dan Dewi Sartika Br. Sinulingga, dimana saat itu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa sudah habis dan terdakwa merasa lapar lalu timbul pikiran terdakwa untuk mencuri di rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji, selanjutnya terdakwa menuju rumah makan BPK Vichada dengan berjalan kaki sendirian sesampainya disana terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan BPK Vichada dengan cara melompati dinding yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter setelah masuk terdakwa membuka paksa jerak kawat yang lubangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lubang tersebut dan langsung menuju kamar tidur korban Muliati Sinuhaji yang pintunya tidak terkunci dimana saat itu korban Muliati Sinuhaji sedang tertidur kemudian terdakwa berusaha mencari barang berharga dan terdakwa melihat ada bungkus plastik didekat kepala korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa berusaha menarik plastik tersebut yang ternyata membuat korban Muliati Sinuhaji terbangun sambil teriak “maling..... maling..... , Andika maling.... Maling....” dan mendengar teriaknya terdakwa panik dan melihat sebilah pisau terletak diatas meja didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau itu dan langsung menikamkan pisau tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak satu kali hingga pisau tersebut tertancap dikepala sebelah kanannya dan seketika itu korban Muliati Sinuhaji jatuh diam dan tidak bergerak selanjutnya terdakwa menidurkan korban Muliati Sinuhaji kembali ketempat tidurnya semula dan menutupi tubuhnya dengan selimut dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih satu buah bantal kemudian terdakwa membuka plastik bungkus dengan isi satu buah celana panjang keper warna hitam yang didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uangnya sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau kecil dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali memasukkan dompet kedalam celana keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan memasukkannya kedalam plastik serta meletakkannya ketempat semula selanjutnya terdakwa menarik paksa tiga buah cincin yang melekat dijari korban Muliati Sinuhaji dan menyimpannya disaku celana terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau yang tertancap di kepala korban Muliati Sinuhaji yang ternyata mengeluarkan darah dan mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan pisau dimeja dan kembali menutupi seluruh tubuh korban Muliati Sinuhaji dengan selimut dan menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkannya dimuka korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa kembali mengambil pisau yang terletak diatas meja dan keluar dari kamar untuk mencuci pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Muliati Sinuhaji dan membersihkan tangan terdakwa yang terkena darah selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut ke belakang rumah makan BPK Vichada yang merupakan perladangan setelah itu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dari belakang ke arah samping kiri rumah makan BPK Vichada menuju jalan besar dengan jalan kaki;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Muliati Sinuhaji telah meninggal dunia sebagaimana hasil visum Et Repertum VR-04/RS-ETA/III/2019 yang ditandatangani oleh dr.Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham atas nama Muliati Sinuhaji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif Bengkok di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif titik

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menusuk bagian kepala sebelah kanan depan telinga korban Muliati Sinuhaji dengan pisau yang diambil terdakwa di meja dalam kamar tidur korban Muliati Sinuhaji dilakukannya dengan tiba-tiba karena panik dan terkejut sebab korban Muliati Sinuhaji terbangun dari tidurnya dan berteriak teriak "maling.....maling..... , Andika maling.... Maling...." sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diikuti,disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pembunuhan (makar mati) yang diikuti,disertai atau didahului peristiwa pidana lain yang mana kematian orang adalah merupakan tujuan pelaku yang berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 365 dimana kematian orang adalah hanya sebagai akibat belaka yang tidak dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya bahwa sebelum terdakwa membunuh korban Muliati Sinuhaji

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada awalnya sedang bercerita dengan Kurniawan di lapo tuak barokah kemudian sekitar jam 1 malam pada tanggal 7 maret 2019 cafe tutup yang selanjutnya diminta kepada terdakwa uang satu teko tuak yang terdakwa minum kemudian terdakwa bayar lalu terdakwa kembali bercerita dengan Kurniawan dan Dewi Sartika, dimana saat itu uang terdakwa sudah habis dan terdakwa merasa lapar lalu timbul pikiran terdakwa untuk mencuri rumah makan BPK Vichada milik korban Muliati Sinuhaji, selanjutnya terdakwa menuju rumah makan BPK Vichada dengan berjalan kaki sendirian sesampainya disana terdakwa masuk dari samping kanan rumah makan BPK Vichada dengan cara melompati dinding yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter setelah masuk terdakwa membuka paksa jerjak kawat yang lubangnya agak melebar selanjutnya terdakwa masuk dari lubang tersebut dan langsung menuju kamar tidur korban Muliati Sinuhaji yang pintunya tidak terkunci dimana saat itu korban Muliati Sinuhaji sedang tertidur kemudian terdakwa berusaha mencari barang berharga dan terdakwa melihat ada bungkus plastik didekat kepala korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa berusaha menarik plastik tersebut yang ternyata membuat korban Muliati Sinuhaji terbangun sambil teriak "maling....- maling..... , Andika maling.... Maling...." mendengar teriaknya terdakwa panik dan melihat sebilah pisau terletak diatas meja didalam kamar tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil pisau itu dan langsung menikamkan pisau tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Muliati Sinuhaji sebanyak satu kali hingga pisau tersebut tertancap dikepala sebelah kanannya dan seketika itu korban Muliati Sinuhaji jatuh diam dan tidak bergerak selanjutnya terdakwa menidurkan korban Muliati Sinuhaji kembali ketempat tidurnya semula dan menutupi tubuhnya dengan selimut dengan posisi kepala korban Muliati Sinuhaji menindih satu buah bantal kemudian terdakwa membuka plastik bungkus dengan isi satu buah celana panjang keper warna hitam yang didalamnya ada sebuah dompet dan mengambil uangnya sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sebilah pisau kecil dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kembali memasukkan dompet kedalam celana keper warna hitam milik korban Muliati Sinuhaji dan memasukkannya kedalam plastik serta meletakkannya ketempat semula selanjutnya terdakwa menarik paksa tiga buah cincin yang melekat dijari korban Muliati Sinuhaji dan menyimpannya disaku celana terdakwa kemudian terdakwa mencabut pisau yang tertancap di kepala korban Muliati Sinuhaji yang ternyata mengeluarkan darah dan mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan pisau dimeja dan kembali menutupi seluruh tubuh korban Muliati Sinuhaji dengan selimut dan menarik bantal yang sebelumnya berada dibawah kepala korban Muliati Sinuhaji dan meletakkannya dimuka korban Muliati Sinuhaji dan terdakwa kembali mengambil pisau yang terletak diatas meja dan keluar dari kamar

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuci pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Muliati Sinuhaji dan membersihkan tangan terdakwa yang terkena darah selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut ke belakang rumah makan BPK Vichada yang merupakan perladangan setelah itu terdakwa pergi dari belakang ke arah samping kiri rumah makan BPK Vichada menuju jalan besar dengan berjalan kaki

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menusuk bagian kepala sebelah kanan depan telinga korban Muliati Sinuhaji dengan pisau yang diambil terdakwa di meja dalam kamar tidur korban Muliati Sinuhaji terlihat bahwa kematian korban Muliati Sinuhaji adalah merupakan tujuan terdakwa karena bagian tubuh korban Muliati Sinuhaji yang ditusuk terdakwa yakni bagian kepala adalah merupakan organ vital manusia yang bila terluka akan mengakibatkan kematian dan saat korban Muliati Sinuhaji dibawa ke Rumah Sakit Umum Efarina Etaham sudah dalam kondisi meninggal dunia sehingga kematian korban Muliati Sinuhaji bukanlah sebagai akibat perbuatan yang tidak dikehendaki terdakwa hal ini sebagaimana hasil visum Et Repertum VR-04/RS-ETA/III/2019 yang ditandatangani oleh dr.Hotma Tumpal Aruan dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham atas nama Muliati Sinuhaji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek di kepala sebelah kanan depan telinga dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif Bengkak di belakang telinga kanan dengan diameter satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis laki-laki titik korban datang dalam keadaan meninggal/ DOA (Death Of Arrival) dikarenakan trauma benda tajam ditandai dengan luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, darah aktif titik, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas belah rotan.
- 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan.
- 1 (suasa) buah cincin suasa mata berlian.
- 1 (satu) bilah pisau kris dengan sarung dan gagang terbuat dari piber yang diukir warna hitam dengan panjang besi dengan sekitar 5 (lima) cm dengan ujung pisau tajam.
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih liris merah lengan pendek terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain berisi 1 (satu) potong celana panjang jenis keper warna coklat gelap dan pada kantong belakang sebelah kanan celana terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah selimut warna merek merah, biru dan hijau yang diduga terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing.
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam, putih dan merah jambu, lengan pendek berkerah diduga terdapat bercak darah,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



cm dengan ujung pisau tajam dan runcing dan 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam, putih dan merah jambu, lengan pendek berkerah diduga terdapat bercak darah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas belah rotan, 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan, 1 (suasa) buah cincin suasa mata berlian, 1 (satu) bilah pisau kris dengan sarung dan gagang terbuat dari piber yang diukir warna hitam dengan panjang besi dengan sekitar 5 (lima) cm dengan ujung pisau tajam, 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih liris merah lengan pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain berisi 1 (satu) potong celana panjang jenis keper warna coklat gelap dan pada kantong belakang sebelah kanan celana terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap, 1 (satu) buah sarung bantal warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah selimut warna merek merah, biru dan hijau yang diduga terdapat bercak darah adalah merupakan milik korban Muliati Sinuhaji maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban Muliati Sinuhaji yang bernama Dapit Sinuhaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban menjadi trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Pranata Ginting** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan persiapan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andika Pranata Ginting** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cincin emas belah rotan.
 2. 1 (satu) buah cincin suasa belah rotan.
 3. 1 (satu) buah cincin suasa mata berlian.
 4. 1 (satu) bilah pisau kris dengan sarung dan gagang terbuat dari piber yang diukir warna hitam dengan panjang besi dengan sekitar 5 (lima) cm dengan ujung pisau tajam.
 5. 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna putih liris merah lengan pendek terdapat bercak darah.
 6. 1 (satu) buah kantong terbuat dari kain berisi 1 (satu) potong celana panjang jenis keper warna coklat gelap dan pada kantong belakang sebelah kanan celana terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap.
 7. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih terdapat bercak darah.
 8. 1 (satu) buah selimut warna merek merah, biru dan hijau yang diduga terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Dapit Sinuhaji

9. 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang besi sekitar 16 (enam belas) cm dengan ujung pisau tajam dan runcing.
10. 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam, putih dan merah jambu, lengan pendek berkerah diduga terdapat bercak darah, dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M.Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Kb